

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data dari Badan Pusat Statistik, 87,2% penduduk Indonesia beragama muslim¹. Mereka menjalankan nilai-nilai agama dengan kepercayaan mendalam, termasuk urusan makan dan minum. Dalam ajaran Islam, umat diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam memilih makanan supaya menghindari makanan yang dilarang. Hal ini menekankan betapa krusialnya pemahaman halal dalam kehidupan sehari-hari pengetahuan umat Muslim tentang masalah terkait konsep halal sangatlah penting. Pemahaman halal mencerminkan sejauh mana umat Muslim memahami berbagai isu yang berhubungan dengan prinsip halal. Pengetahuan tersebut di dalamnya memahami apa itu halal dan bagaimana proses produksi sesuai standar halal dalam Islam².

Oleh karena itu, *halal awareness* tidak sekadar dimengerti lewat adanya label saja, melainkan juga berhubungan erat dengan pengalaman serta data yang membangun pemahaman juga pandangan kritis seseorang dalam memilah mana yang selaras dengan hukum Islam dan mana yang bertentangan³. Pemahaman tentang halal muncul ketika seseorang tertarik pada produk atau layanan halal. Ketertarikan ini tumbuh karena pengalaman pribadi dan pengetahuan mendalam tentang produk serta layanan tersebut. Dalam konteks halal, kesadaran berarti mampu membedakan mana yang diizinkan dan dilarang untuk dikonsumsi⁴. Selain itu, dunia pendidikan memainkan

¹ Badan Pusat Statistik/ BPS, 'Agama Di Indonesia 2024' <<https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzIOIzE=/agama-di-indonesia-2024.html>>.

² Asep Danurwenda Ismaya Wati Susilawati dan Fitrin Rawati Suganda, 'Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Dalam Menentukan Minat Beli Produk Mie Instan Di Kalangan Konsumen Muslim Di Kabupaten Garut', *Journal Of Entrepreneurship and Strategic Management*, 01.01 (2022), 14.

³ Dini Setiana, 'Dini Setiana Saragih, et.Al.: Analysis of Community...', 15.2 (2024), 123–36.

⁴ Badrus Zaman and Muhammad Ersya Faraby, 'Analisis Kesadaran Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Di Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2023), 882–92 <<https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.20470>>.

peran penting dalam menanamkan pemahaman halal sejak usia muda, sekaligus memperdalam pengetahuan tentang halal. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai halal seringkali membuat mereka rentan terhadap isu-isu yang meragukan kehalalan suatu produk, bahkan tanpa dasar ilmiah yang kuat. Peran serta orang tua juga sangat krusial, karena dengan pengetahuan yang baik tentang konsumsi makanan halal, orang tua dapat lebih selektif dalam memilih makanan yang tepat untuk anak-anak mereka, baik di rumah maupun di sekolah.⁵ Pendidikan tentang *halal awareness* harus menjangkau semua lapisan, tidak hanya orang tua tetapi juga siswa, guru, dan juga pihak penyedia makanan di sekolah.

Adapun faktor religiusitas dan literasi halal memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat *halal awareness* masyarakat. Menurut Nizar Muhammad dkk menemukan bahwasannya nilai religius memperkuat kesadaran masyarakat dalam memilih produk halal⁶. Sementara itu, menurut Amalia dan Nurafini di Kabupaten Jombang membuktikan bahwa *halal awareness* mampu mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap produk makanan halal⁷. Dapat dilihat bahwa *halal awareness* berimplikasi nyata, tidak hanya pada aspek keagamaan, tetapi juga pada kepercayaan sosial dan kepuasan masyarakat. *Halal awareness* di tengah masyarakat muslim, khususnya di lingkungan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari pembahasan yang luas terkait konsep halal itu sendiri. Sebagai seorang muslim tentu saja diwajibkan untuk mengonsumsi makanan dan juga minuman yang halal.

⁵ Ria Octa Viana, 'Sinergi Akademisi Dan Sekolah Dalam Membangun Kesadaran Konsumsi Snack Sehat Melalui Produk Halal Pada Orang Tua Di TK Khadijah 21 Banyuwangi', 2024, 55–60.

⁶ Nizar Muhammad Nizar, Ririn Tri Ratnasari, and Indrianawati Usman, 'Analisis Dampak Religiusitas, Kesadaran Halal, Sertifikasi Halal, Dan Komposisi Pangan Terhadap Minat Beli Makanan Halal', *Jurnal Agroindustri Halal*, 10.3 (2024), 355–66 <<https://doi.org/10.30997/jah.v10i3.8234>>.

⁷ Nur Halizatul Amalia and Fira Nurafini, 'Pengaruh Halal Awareness Dan Islamic Branding Terhadap Kepuasan Konsumen Melalui Keputusan Pembelian AMDK Maaqo Masyarakat Muslim Jombang', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 7.2 (2024), 121–34.

Dalam Islam, halal dan haram bagian dari hukum syara' yang saling berhubungan. Halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan untuk dilakukan maupun dikonsumsi. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an tentang keharusan seorang muslim untuk mengonsumsi makanan halal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah [2] :168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Dalam terjemahan ayat diatas, kata "memakan" tidak hanya bermakna memakan tetapi mengonsumsi semua sesuatu dengan makanan yang halal yang tidak mengandung olahan babi untuk keperluan termasuk makanan yang kita olah. Tidak semua makanan baik itu halal, karena halal dapat ditinjau dari hukum Islam yaitu halal *līdzatihi* dan halal *lighairihi*⁸.

Fenomena yang belakangan ramai diperbincangkan dimasyarakat adalah isu penggunaan minyak babi pada *foodtray* MBG. Dikutip dari fatwa MUI terkait isu yang belakangan ini ramai dibicarakan, Dugaan penggunaan lemak babi/*lard oil* dalam proses produksi baki *stainless steel* impor asal Tiongkok yang digunakan untuk program MBG bukanlah persoalan sepele⁹. Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh pandangan ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) Rakhmad menjelaskan, dalam ketentuan halal yang diatur Undang-Undang jaminan produk halal, kehalalan tidak hanya ditentukan dari hasil akhir produk, melainkan juga

⁸ Novi Bahrotul Ilmiyah and Lusiana Nur Humaidah, 'Menelusuri Kaidah Hukum Makanan Halal Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Maidah Ayat 4', *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 3.1 (2024), 76–85 <<https://doi.org/10.36769/ibest.v3i1.528>>.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, 'Nampan MBG Terkontaminasi Lemak Babi, Mengapa Bisa Haram? Ini Titik Kritisnya Menurut Lppom', *MUI*, 2025, p. 1 <<https://doi.org/https://mui.or.id/baca/berita/nampan-mbg-terkontaminasi-lemak-babi-mengapa-bisa-haram-ini-titik-kritisnya-menurut-lppom>>.

dari proses produksinya. Jika dalam proses tersebut menggunakan bahan yang haram atau najis, seperti alkohol maupun minyak babi, maka produk tetap dinyatakan tidak halal¹⁰.

Program MBG di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan data yang telah diambil dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat bahwa kegiatan tersebut telah memiliki sekitar kurang lebih 34 titik dapur SPPG yang aktif beroperasi di berbagai wilayah Jombang¹¹. Namun ketika *foodtray* MBG yang terkontaminasi minyak babi masih dalam dugaan semata isu ini mengakibatkan keresahan terutama di kalangan wali murid, karena produk tersebut digunakan dalam penyajian makanan pada anak-anak¹². Apalagi dalam konteks di Kabupaten Jombang yang mayoritas masyarakat muslim hal ini tentunya menjadi hal yang sangat krusial dan juga sensitif karena menyangkut kehalalan suatu produk.

Kehalalan produk tidak hanya menyangkut bahan pokok dari makanan yang dikonsumsi tetapi juga media penyajian yang bersentuhan langsung dengan makanan. Isu ini menunjukkan potensi bahan haram dalam peralatan dapat menimbulkan dampak yang sama dengan isu makanan, karena jaminan halal merupakan faktor penting dalam menentukan legitimasi suatu produk dimata konsumen muslim¹³. Dalam permasalahan ini juga menyiratkan pentingnya kesadaran halal (*halal awareness*) wali murid. Tingkat kesadaran yang tinggi akan membuat orang tua lebih kritis terhadap isu kehalalan, dan sebaliknya tingkat kesadaran yang rendah dapat menyebabkan penerimaan berita tanpa identifikasi lebih lanjut, menurut Tsaniyah dkk semakin tinggi kesadaran

¹⁰ Martyasari Rizky, 'NU Klaim Foodtray MBG Tidak Halal Walau Sudah Steril Dari Minyak Babi', *CNBC Indonesia*, 2025, p. 1 <<https://doi.org/https://www.cnbcindonesia.com/news/20250918193100-4-668318/nu-klaim-food-tray-mbg-tidak-halal-walau-sudah-steril-dari-minyak-babi>>.

¹¹ Badan Gizi Nasional (BGN), 'Daftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yang Telah Operasional', 3 Oktober 2025, 2025, p. 1 <<https://doi.org/https://www.bgn.go.id/operasional-sppg/?page=1&search=jombang>>.

¹² Muhammad Asyrofudin, 'Wadah MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Begini Respon Fikih', *Tebuireng Online*, 2025, p. 1 <<https://tebuireng.online/wadah-mbg-diduga-mengandung-minyak-babi-begini-respon-fikih/>>.

¹³ Nadhivah Nur Janah and Muhammad Yazid, 'The Role of Halal Certification Bodies in Ensuring Consumer Confidence: A Multi-Site Study in Indonesia', *Al Ahkam*, 20.2 (2024), 218–35 <<https://doi.org/10.37035/ajh.v20i2.11374>>.

halal semakin besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian dan sikap konsumen dalam menuntut transparansi halal ¹⁴.

Selain kesadaran halal, respon wali murid terhadap program MBG pasca isu minyak babi juga menjadi bagian penting untuk dipahami. Hal ini karena respon wali murid akan menentukan apakah mereka mempercayai program atau menolak program tersebut. Penelitian ini akan meneliti wali murid yang ada di Kabupaten Jombang. Mengingat Kabupaten Jombang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan religius masyarakat Jombang yang dikenal dengan istilah kota santri yang kuat memegang nilai-nilai Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang kesadaran halal terhadap isu minyak babi pada penggunaan *foodtray* produk MBG dengan judul **“ANALISIS HALAL AWARENESS WALI MURID DI KABUPATEN JOMBANG TERHADAP ISU MINYAK BABI PADA PENGGUNAAN FOODTRAY PRODUK MBG”**

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah dan fokus sekaligus mendalami terhadap penelitian, penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi agar lebih terfokus. Penelitian difokuskan pada wali murid di Kabupaten Jombang, fokus kajian pada *halal awareness* dan respon wali murid terhadap isu minyak babi pada *foodtray* produk MBG.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

¹⁴ Nafa Shifa Tsaniyah and others, ‘Hubungan Pengetahuan Label Halal Dan Kesadaran Kesehatan Dengan Keputusan Pembelian Makanan Kemasan Halal Pada Santri Pondok Pesantren Al-Quran Al-Amin Pabuwaran, Purwokerto’, *Jurnal Gizi Dan Kesehatan*, 16.1 (2024), 11–22.

1. Bagaimana kesadaran halal wali murid di Kabupaten Jombang terhadap isu minyak babi pada penggunaan *foodtray* produk MBG ?
2. Bagaimana respon wali murid dengan program MBG setelah adanya isu minyak babi pada penggunaan *foodtray* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran halal wali murid di Kabupaten Jombang terhadap isu minyak babi pada penggunaan *foodtray* produk MBG
2. Untuk mengetahui bagaimana respon wali murid dengan program MBG setelah adanya isu minyak babi pada penggunaan *foodtray*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai *halal awareness* di lingkungan pendidikan, khususnya pada konteks wali murid.
- b. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam kajian hubungan antara literasi halal dan kepercayaan masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi wali murid, penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran halal dalam memilih produk untuk anak-anak.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian sejenis.

F. Kajian Pustaka

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Reyhan dan Zulham	2025	”Implementasi Jaminan Halal pada program makan bergizi gratis di Kecamatan Medan Timur”	Persamaan dalam penelitian ini dilihat dalam pembahasan terkait isu kehalalan program MBG dan juga akan kesadaran halalnya	Perbedaannya yaitu kesadaran halal dan respon wali murid terkait isu kehalalan dalam program MBG.
2.	Surya Adi Wijaya dan Sri Padmantyo	2023	”Pengaruh Labelisasi Halal dan halal Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan”	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menekankan pentingnya pengetahuan dan	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu memfokuskan pada wali murid dan

				kepercayaan terhadap kehalalan produk.	juga fokus kajiannya.
3.	Dwi Sri Wahyuningsih	2021	” Analisis Respon Konsumen Muslim Terhadap Kedai Kopi Yang Belum Bersertifikat Halal”	Persamaan dalam penelitian ini sama meneliti terkait kesadaran halal dan respon.	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini memfokuskan pada wali murid dan juga fokus kajiannya.
4.	Heni Mawar Ningrum	2023	” Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan di	Persamaan pada penelitian ini sama-sama akan meneliti terkait kesadaran	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian yang berbeda membahas tentang wali

			Kecamatan Purwokerto Utara)”	halal (<i>halal awareness</i>)	murid terkait terhadap isu minyak babi pada penggunaan <i>foodtray</i> produk MBG.
5.	Islamiyanto	2021	“Pengaruh Label Halal,Kesadaran Halal, Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Mie Samyang Melalui Minat Beli (Studi Kasus Konsumen Mie Samyang Di Kabupaten Grobogan)”	Persamaan pada penelitian ini sama dalam mengkaji kesadaran halal.	Sedangkan perbedaan dari penelitian ini kesadaran halal wali murid terhadap isu minyak babi pada <i>foodtray</i> produk MBG.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan** : Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
2. **Bab II Landasan Teori** : Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan mengenai analisis kesadaran halal wali murid di Kabupaten Jombang terhadap isu minyak babi pada penggunaan *foodtray* produk MBG
3. **Bab III Metode Penelitian** : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan teknik keabsahan data.
4. **Bab IV Hasil Penelitian** : Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai analisis kesadaran halal wali murid di Kabupaten Jombang terhadap isu minyak babi pada penggunaan *foodtray* produk MBG
5. **Bab V Penutup** : Bab ini penutup yang berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat pada penelitian ini.